

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : Kep.24/I15.a3/MN/96

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM ARRIYADH
DESA MADUREJO KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR
PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Membaca

- : 1. Permohonan Yayasan Arriyadh Desa Madurejo Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Nomor 004/YA-A/IX/1995 tanggal 21 September 1995,
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Banjar nomor 6231/I15.2/A/1995 tanggal 29 September 1995,
3. Permohonan Kepala Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 299/I15.g4/C/1996 tanggal 4 April 1996.

Menimbang

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta,
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/I/83 tentang Syarat dan Tatacara Pendirian Sekolah Swasta,
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.


Mengingat

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983,
 - b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984,
 - c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj/A/1979.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dengan nama SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM ARRIYADH dengan alamat Desa Madurejo Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar yang didirikan oleh Yayasan Arriyadh "TERCATAT" pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.
- Kedua : Sekolah Swasta Tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 17 APRIL 1996



Kepala,

Drs. H. Amat Asnawi
NIP 130287338

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud
3. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propkalsel
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Banjar
5. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan